

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP PRATAMA PEMATANGSIANTAR)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Agatha Agnes Febri Naintin Simanjuntak
165020101111046**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP
PRATAMA PEMATANGSIANTAR)**

Yang disusun oleh :

Nama : Agatha Agnes Febri Naintin Simanjuntak
NIM : 165020101111046
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 April 2020

Malang, 16 April 2020

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Khusnul Ashar, SE., MA

NIP. 195508151984031002

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
PEMATANGSIANTAR)**

Agatha Simanjuntak

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya#
Email: agathaagnes80@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan tetap, tarif pajak, tingkat sanksi, probabilitas audit, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, serta kualitas pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pematangsiantar. Sampel penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan berkewajiban pajak di KPP Pratama Pematangsiantar. Pengambilan sampel dilakukan dengan accidental purposive sampling. Penyebaran kuesioner ditujukan langsung kepada 100 wajib pajak yang memiliki NPWP, berkewajiban pajak di KPP Pratama Pematangsiantar, dan bersedia untuk mengisi kuesioner tersebut. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan tetap, tarif pajak, tingkat sanksi, probabilitas audit, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, serta kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pematangsiantar.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Tarif Pajak, Tingkat Sanksi, Probabilitas Udit, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor terutama sektor perekonomian. Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah sangat memerlukan dana yang jumlahnya tidak sedikit dan mengalami peningkatan setiap tahun. Dana tersebut diperoleh dari potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Negara dan juga masyarakat negara itu sendiri. Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang paling penting selain hasil potensi kekayaan alam adalah pajak.

Penyebab rendahnya rasio penerimaan pajak di Indonesia salah satunya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Sampai dengan 1 April 2019, sebanyak 11,3 juta SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan telah disampaikan oleh wajib pajak. dari angka tersebut, terdapat 278 ribu SPT Tahunan yang batas waktu pelaporannya baru akan berakhir pada 30 April 2019. Jika melihat jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu 18,3 juta wajib pajak, maka masih ada 7 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya.

Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Usaha dalam memaksimalkan penerimaan pajak tidak bisa hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak atau petugas pajak saja, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak. Kontribusi masyarakat sebagai wajib pajak sangat penting dalam penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan belanja negara dan pembangunan nasional.

Gambar 1: APBNP dan Realisasi APBN Indonesia, 2017-2018

URAIAN	2017			2018		
	APBNP	Realisasi s.d. 30 Nov	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 30 Nov	% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.736.060,1	1.399.806,9	80,6%	1.894.720,4	1.642.937,8	87,8%
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.732.052,0	1.395.834,5	80,5%	1.893.523,5	1.652.336,5	87,3%
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472.709,9	1.129.094,6	76,7%	1.618.095,5	1.301.472,6	80,4%
a. Pajak Dalam Negeri	1.436.730,9	1.094.317,1	76,2%	1.579.395,5	1.259.924,4	79,8%
b. Pajak Perdagangan Internasional	35.979,0	34.777,6	96,7%	38.700,0	41.548,2	107,4%
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260.242,1	266.739,9	102,5%	275.428,0	350.863,9	127,4%
II. PBB/PPH	3.108,1	3.972,4	127,8%	1.196,9	10.601,2	885,7%
B. BELANJA NEGARA	2.133.295,9	1.749.450,0	82,0%	2.220.657,0	1.942.926,4	87,5%
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.366.956,6	1.049.719,7	76,8%	1.454.404,4	1.221.856,8	84,3%
1. Belanja K/L	798.585,3	595.255,9	74,5%	847.435,2	668.432,4	78,6%
2. Belanja Non K/L	568.371,3	454.463,8	80,0%	607.059,2	559.424,4	92,2%
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DAERAH DESA	766.339,3	699.730,3	91,3%	766.162,6	717.069,5	93,6%
1. Transfer ke Daerah	706.330,3	644.759,6	91,3%	706.162,6	662.641,5	93,8%
2. Dana Desa	60.009,0	54.970,9	91,6%	60.000,0	54.428,0	91,0%
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(178.039,4)	(139.097,2)	78,1%	(87.324,5)	(28.876,1)	33,1%
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(397.235,8)	(349.643,1)		(325.936,6)	(279.988,6)	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,52)	(2,59)		(2,19)	(1,89)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (II+III+IV+V)	397.235,8	440.458,6	111,0%	325.936,6	346.157,6	106,2%
I. PEMBIAYAAN UTANG	461.343,6	444.808,2	96,4%	399.219,4	361.909,4	90,7%
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(99.733,8)	(6.000,0)	10,0%	(65.654,3)	(15.611,1)	23,8%
III. PEMERISAN PIJAMAH	(3.668,7)	1.710,6	46,6%	(6.599,1)	(302,5)	4,52%
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1.005,4)	-	0,0%	(1.121,3)	-	0,0%
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	300,0	340,0	113,3%	183,0	161,8	88,4%
KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	91.215,5		-	66.169,0	

Sumber : Website Kemenkeu RI, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan negara yang paling besar nominalnya daripada pos pendapatan lainnya. Dengan demikian kontribusi pajak sangat penting dalam penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan belanja negara dan pembangunan nasional. Namun hal ini tidak sejalan dengan rasio pajak yang sudah disebutkan sebelumnya.

Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan (Mahon, 2001). Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sikap wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan pengetahuan tentang perpajakan (Diana Kurnia, Yuli Chomsatu, Riana Rachmawati 2017). Menurut (Harjanti Puspa, Zulaikha 2012) dalam penelitiannya variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian menurut (Ovi, 2018) membuktikan bahwa variabel persepsi efektivitas atas sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi variabel sanksi perpajakan, pengetahuan peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori *tax compliance* oleh Allingham mengatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pendapatan tetap, tarif pajak, *tingkat sanksi*, dan juga probabilitas audit. Dalam penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan kepada para wajib pajak saja tidak melihat kinerja para aparat pajak, padahal kualitas pelayanan aparat pajak sangat penting untuk mendapatkan reaksi para wajib pajak pada saat melakukan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, dalam penelitian ditambahkan juga faktor kualitas pelayanan fiskus. Apabila penelitian ini dilakukan maka dapat menjadi sebuah panduan pemahaman bagi pemerintah daerah mengatur dan memaksimalkan penerimaan pajak yang pada akhirnya dapat memberikan dampak pada tingkat makro. Berdasarkan pembahasan yang telah di jelaskan sebelumnya, maka studi ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh pendapatan tetap, tarif pajak, tingkat sanksi, probabilitas audit, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, serta kualitas pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pematangsiantar.

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori Tax Compliance

Teori tentang *tax compliance* pertama kali dikemukakan oleh Allingham and Sandmo (Allingham dan Sandmo 1972, dalam Hamonangan dan Mukhlis, 2012). Teori ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Oleh sebab itu individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*).

Menurut teori ini, faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain: pendapatan tetap (i), tarif pajak (t), probabilitas dilakukan audit (p), dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan (f). *Declared income* merupakan tingkat pendapatan wajib pajak yang dilaporkan pada tingkat tarif pajak t . Pendapatan yang tidak dilaporkan tidak dikenai pajak, tetapi konsekuensinya individu dimungkinkan untuk diaudit dengan denda sanksi sebesar f yang harus dibayar untuk setiap pendapatan yang tidak dikenakan pajak.

Tax Morale

Moral pajak (*tax morale*) disebut juga motivasi intrinsik individu untuk bertindak yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi norma-norma budaya (Frey 1997, dalam Hamonangan dan Mukhlis, 2012). Menurut teori ini, *tax morale* dapat dipahami sebagai penjelasan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax morale* antara lain: persepsi adanya kejujuran; sikap membantu atau melayani dari aparat pajak; kepercayaan terhadap instansi pemerintah; penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak.

Pajak

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Agoes, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

Wajib pajak atau disebut juga subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Menurut pasal 1 uu no.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Jadi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi memiliki dua kategori, yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income*.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan (Mahon, 2001).

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2006 menjelaskan bahwa Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak secara formal secara Undang-undang antara lain : kewajiban mendaftarkan diri; kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); kewajiban membayar atau menyetor; kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan; kewajiban menaati pemeriksaan pajak; dan kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

Kerangka Konsep



Sumber : Penulis, 2019

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Dengan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini bertempat di KPP Pratama Pematangsiantar. Penelitian ini menggunakan 6 (enam) variabel terikat yaitu, Pendapatan Tetap (X1), Tarif Pajak (X2), Tingkat Sanksi (X3), Probabilitas Audit (X4), Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak (X5), Kualitas Pelayanan Fiskus (X6), serta variabel independennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Metode Analisis

Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis berganda dengan model :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan :

- α : Intersep yang merupakan nilai Y saat predictor bernilai 0
 β : Koefisien regresi dari jumlah perubahan yang terjadi pada variabel terikat yang disebabkan karena perubahan variabel bebas.
Y : Kepatuhan Wajib Pajak
 X_1 : Pendapatan tetap
 X_2 : Tarif Pajak
 X_3 : Probabilitas Audit
 X_4 : Sanksi
 X_5 : Pengetahuan dan Pemahaman Pajak
 X_6 : Kualitas Pelayanan Fiskus
e : error term

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner, maka kuesioner tersebut dikatakan valid. Uji validitas dikatakan valid jika tingkat signifikan dibawah 0.05 maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Item	r Hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan
X2.1	0.897	0.000	0.196	Valid
X2.2	0.907	0.000	0.196	Valid
X3.1	0.830	0.000	0.196	Valid
X3.2	0.862	0.000	0.196	Valid
X3.3	0.789	0.000	0.196	Valid
X3.4	0.726	0.000	0.196	Valid
X4.1	0.797	0.000	0.196	Valid
X4.2	0.734	0.000	0.196	Valid
X4.3	0.660	0.000	0.196	Valid
X4.4	0.900	0.000	0.196	Valid
X4.5	0.828	0.000	0.196	Valid
X5.1	0.716	0.000	0.196	Valid
X5.2	0.833	0.000	0.196	Valid
X5.3	0.765	0.000	0.196	Valid
X5.4	0.858	0.000	0.196	Valid
X5.5	0.788	0.000	0.196	Valid

X5.6	0.727	0.000	0.196	Valid
X6.1	0.751	0.000	0.196	Valid
X6.2	0.775	0.000	0.196	Valid
X6.3	0.813	0.000	0.196	Valid
X6.4	0.884	0.000	0.196	Valid
X6.5	0.828	0.000	0.196	Valid
X6.6	0.850	0.000	0.196	Valid
X6.7	0.865	0.000	0.196	Valid
X6.8	0.852	0.000	0.196	Valid
X6.9	0.874	0.000	0.196	Valid
X6.10	0.620	0.000	0.196	Valid
X6.11	0.601	0.000	0.196	Valid
Y1.1	0.805	0.000	0.196	Valid
Y1.2	0.842	0.000	0.196	Valid
Y1.3	0.908	0.000	0.196	Valid
Y1.4	0.914	0.000	0.196	Valid
Y1.5	0.877	0.000	0.196	Valid
Y1.6	0.822	0.000	0.196	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2020

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. r item pertanyaan lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 0.05$) yang berarti tiap-tiap item variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto). Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah reliable.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	X2	0.771	Reliabel
2	X3	0.816	Reliabel
3	X4	0.840	Reliabel
4	X5	0.862	Reliabel
5	X6	0.941	Reliabel
6	Y	0.929	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah, 2020

Dari Tabel 2 diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hipotesis yang digunakan :

H_0 : residual tersebar normal

H_1 : residual tidak tersebar normal

H_0 diterima apabila nilai Sig. > 0.05, yang berarti normalitas terpenuhi.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28485814
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.049
	Negative	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z		.974
Asymp. Sig. (2-tailed)		.299

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer diolah, 2020

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai **sig.** sebesar 0.299 pada Tabel 3 atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas atau tidak dapat dilakukan dengan melihat nilai dari VIF (*Varian Influence Factor*) dan Tolerance. Apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,10 maka model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas (Ghozali, 2011).

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0.592	1.689
X2	0.468	2.135
X3	0.476	2.101
X4	0.470	2.128
X5	0.365	2.741
X6	0.454	2.202

Sumber : Data Primer diolah, 2020

Pada hasil pengujian diperoleh bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.


Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji *scatter plot*. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

H_0 : ragam sisaan homogen

H_1 : ragam sisaan tidak homogen

Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data Primer diolah, 2020

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Persamaan Analisis Linier Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Penapatan Tetap (X1), Tarif Pajak (X2), Tingkat Sanksi (X3), Probabilitas Audit (X4), Kualitas Pelayanan Fiskus (X5), Pengetahuan dan Pemahaman Pajak (X6) terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak OP (Y).

Tabel 5 Persamaan Hasil Regresi

Variabel Bebas	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.400	1.694		0.827	0.411
X1	0.744	0.350	0.156	2.127	0.036
X2	0.426	0.212	0.166	2.009	0.047
X3	0.254	0.125	0.166	2.028	0.045
X4	0.171	0.083	0.170	2.057	0.042

X5	0.219	0.101	0.203	2.163	0.033
X6	0.101	0.050	0.170	2.022	0.046

Sumber : Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 5 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 1,400 + 0,744 X_1 + 0,426 X_2 + 0,254 X_3 + 0,171 X_4 + 0,219 X_5 + 0,101 X_6$$

Konstanta sebesar 1,400 menunjukkan bahwa rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak OP jika tidak ada variabel bebas.

a. Variabel Pendapatan Tetap (X1)

$b_1 = 0,744$, artinya Kepatuhan Wajib Pajak OP akan meningkat sebesar 0,744 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (Pendapatan Tetap). Jadi apabila Pendapatan Tetap mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak OP akan meningkat sebesar 0,156 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pendapatan Tetap berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil perhitungan, Pendapatan Tetap memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi dari itu jika Pendapatan Tetap dari wajib pajak mengalami peningkatan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan.

Rohmat Soemitro (1988:299) menyatakan : “Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilannya sebenarnya mereka peroleh secara rutin”. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya

b. Variabel Tarif Pajak (X2)

$b_2 = 0,426$, artinya Kepatuhan Wajib Pajak OP akan meningkat sebesar 0,426 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (Tarif Pajak), Jadi apabila Tarif Pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak OP akan meningkat sebesar 0.426 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil perhitungan, Pendapatan Tetap memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi dari itu jika Tarif Pajak dari wajib pajak mengalami peningkatan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan.

c. Variabel Tingkat Sanksi (X3)

$b_3 = 0,254$, artinya Kepatuhan Wajib Pajak OP akan meningkat sebesar 0,254 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_3 (Tingkat Sanksi), Jadi apabila *Tingkat Sanksi* mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak OP akan meningkat sebesar 0.254 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Tingkat Sanksi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil perhitungan, Pendapatan Tetap memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi dari itu jika Tingkat Sanksi semakin tegas maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga akan mengalami peningkatan.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan sudah diterapkan secara tegas kepada wajib pajak yang tidak taat aturan. Sanksi yang sudah diatur yaitu sanksi administrasi yang meliputi denda administrasi, bunga dan kenaikan. Selain sanksi administrasi ada pula sanksi pidana yang meliputi denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi tersebut dapat dikenakan

kepada wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya tepat waktu, tidak mengisi SPT secara jujur dan tidak menyampaikan SPT tepat waktu.

d. Variabel Probabilitas Audit (X_4)

$b_4 = 0,171$, artinya Kepatuhan Wajib Pajak OP akan meningkat sebesar 0,171 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_4 (Probabilitas Audit), Jadi apabila Probabilitas Audit mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak OP akan meningkat sebesar 0,171 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *Probabilitas Audit* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil perhitungan, Pendapatan Tetap memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi dari itu jika *Probabilitas Audit* semakin meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga akan mengalami peningkatan.

Kekhawatiran Wajib Pajak terhadap kemungkinan adanya pemeriksaan pajak membuat wajib pajak jera ketika melakukan manipulasi data perpajakan dan cenderung membuat Wajib Pajak memilih untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ria Prasasti (2016) yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan akan meningkat jika kecenderungan untuk dilakukan audit meningkat.

e. Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Pajak (X_5)

$b_5 = 0,219$, artinya Kepatuhan Wajib Pajak OP akan meningkat sebesar 0,219 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_5 (Pengetahuan dan Pemahaman Pajak), Jadi apabila Pengetahuan dan Pemahaman Pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak OP akan meningkat sebesar 0,219 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan hasil penelitian variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis didukung. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak informasi yang diperoleh wajib pajak maka akan membantu mereka untuk dapat memberikan tanggapan. Sebaliknya jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan informasi wajib pajak tersebut tidak akan merespon tanggapan dari permasalahan yang ada. Tetapi informasi yang tersebar di media massa tidak semuanya bisa dipertanggung jawabkan, oleh sebab itu tidak sedikit wajib pajak yang terpengaruh persepsi negatif dari wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

Jadi dapat disimpulkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, hasil penelitian bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani Saragih, 2014) yang memberikan hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

f. Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X_6)

$b_6 = 0,101$, artinya Kepatuhan Wajib Pajak OP akan meningkat sebesar 0,101 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_6 (Kualitas Pelayanan Fiskus). Jadi apabila Kualitas Pelayanan Fiskus mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak OP akan meningkat sebesar 0,101 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan hasil penelitian variabel Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis didukung. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ni Ketut Nuari Shanti, 2016), menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Aparatur pajak (fiskus) harus meningkatkan kualitas pelayanannya karena seorang wajib pajak akan taat membayar pajak, apabila wajib pajak mempunyai pengalaman langsung mengenai pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak tersebut dan hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Oleh karena itu, apabila wajib pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan fiskus,

maka wajib pajak tersebut akan taat membayar pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia umumnya dan di Pematangsiantar khususnya akan meningkat.

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel meningkat yang akan diikuti peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pematangsiantar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Seluruh variabel bebas berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pada faktor pendapatan tetap menunjukkan apabila wajib pajak mengalami peningkatan pendapatan tetap maka akan semakin besar kemungkinan untuk patuh dalam kewajiban pajaknya.
3. Pada faktor tarif pajak apabila mengalami peningkatan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan.
4. Pada faktor tingkat sanksi menunjukkan bahwa apabila sanksi perpajakan diterapkan secara tegas, yaitu sanksi administrasi dan pidana kepada wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya tepat waktu, tidak mengisi SPT secara jujur dan tidak menyampaikan SPT tepat waktu, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga akan meningkat.
5. Pada faktor probabilitas audit menunjukkan bahwa kekhawatiran Wajib Pajak terhadap kemungkinan adanya pemeriksaan pajak akan membuat wajib pajak jera ketika melakukan manipulasi data perpajakan dan cenderung membuat Wajib Pajak memilih untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya.
6. Pada faktor pengetahuan dan pemahaman pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak informasi yang diperoleh wajib pajak maka akan membantu mereka untuk dapat memberikan tanggapan. Sebaliknya jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan informasi wajib pajak tersebut tidak akan merespon tanggapan dari permasalahan yang ada. Tetapi informasi yang tersebar di media massa tidak semuanya bisa dipertanggung jawabkan, oleh sebab itu tidak sedikit wajib pajak yang terpengaruh persepsi negatif dari wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
7. Pada faktor kualitas pelayanan fiskus menunjukkan hasil yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Aparatur pajak (fiskus) harus meningkatkan kualitas pelayanannya karena seorang wajib pajak akan taat membayar pajak, apabila wajib pajak mempunyai pengalaman langsung mengenai pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak tersebut dan hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Oleh karena itu, apabila wajib pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan fiskus, maka wajib pajak tersebut akan taat membayar pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia umumnya dan di Pematangsiantar khususnya akan meningkat.
8. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain : tingkat sanksi, probabilitas audit, pengetahuan dan pemahaman pajak, serta kualitas pelayanan fiskus.
9. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa variabel yang sedikit mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pendapatan tetap dan tarif pajak.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi koreksi dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak KPP Pratama Pematangsiantar dapat mempertahankan serta meningkatkan pelayanan terhadap Kualitas Pelayanan Fiskus, karena variabel Kualitas Pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak OP, diantaranya dengan melakukan pelatihan pelayanan wajib pajak dan juga menyeleksi secara ketat para aparatur pajak sesuai dengan bidang keahliannya yang dibutuhkan sehingga Kepatuhan Wajib Pajak OP akan meningkat.
2. Probabilitas audit terhadap wajib pajak dapat ditingkatkan lagi dengan cara memperbaharui sistem pengisian SPT dengan *e-filling* yang dapat mendeteksi kebenaran akan data-data yang diberikan para Wajib Pajak.
3. Pajak harus disosialisasikan dengan baik dan lebih disederhanakan lagi kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat dengan mudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pajak, hal ini berhubungan erat dengan variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Terutama kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) karena selama ini yang diberikan sosialisasi hanya bagian pengelolaan keuangan saja, sehingga pegawai yang lain tidak mengetahui secara jelas prosedur perpajakan yang dilakukan dan sering terjadi miskomunikasi. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat menggali kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pemerintah.
4. Diharapkan KPP Pratama Pematangsiantar dapat memperkuat aturan sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak dan menolak segala bentuk penyalahgunaan seperti suap agar nantinya semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Pematangsiantar.
5. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak OP diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Anastasia Diana dan Lilis setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : C.V Andi Offset
- Bungin Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Dessy. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Kalideres)*.
- Halimatusadiah, Elly, Diamonalisa Sofyanti, and Nunung Nurhayati. 2003. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiscus Kepada Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Bojonegara Bandung." *Jurnal Akuntansi* 11: 64–90.
- Khairunisa, Riska. 2018. "Halaman Sampul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten).” Universitas Islam Indonesia.
- Khulsum, Umy Anisari, and Made Dudy Satyawan. 2014. “Pengaruh Karakteristik Usaha Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Pengukuran Reporting Compliance (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan).” *AKRUAL Jurnal Akuntansi* 6(1): 33–50.
- Sifanuri, Hana. 2009. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” : 11–33.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyono, Adincha Ayuvisda. 2003. “Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan.”
- Kementerian Keuangan. APBN Kita, www.kemenkeu.go.id/media/11284/apbn-kita-edisi-desember-2018.pdf, diakses pada 28 Oktober 2019.
- Pematangsiantar. Potensi Daerah, <http://pematangsiantarkota.go.id/statis-3/potensi-daerah.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020